



PUTUSAN

Nomor 734/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMAN PRAYOGO Bin POERNOMO (ALM)**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Melati Dusun Sekaran RT. 017 / RW. 005
Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten
Malang atau tinggal di Jalan Gumukmas Nomor 8
RT. 03 / RW. 02 Desa Madurejo Kecamatan
Wonorejo Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa **ARMAN PRAYOGO Bin POERNOMO (ALM)** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni, M Zainal Arifin, S.H.,M.H Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “ Wira Negara Akbar“ beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 8 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arman Prayogo Bin Poernomo (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)," melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa Arman Prayogo Bin Poernomo (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 6.000 butir pil;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah kotak kardus bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis, tertanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa Arman Prayogo Bin Poernomo (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya Surabaya-Malang, Kecamatan Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) atau setidaknya di suatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bangil "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2),", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Bayu Janurda, S.H (Polri) dan Saksi Oki Ari Saputra, S.H (Polri) mendapatkan informasi terdapat pengedar obat keras pil dobel L jenis Yurindo kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa Arman Prayogo Bin Poernomo (Alm) pada saat sedang menelepon di pinggir Jalan Raya Surabaya-Malang, Kecamatan Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo);

- Bahwa selanjutnya, Saksi Bayu Janurda, S.H (Polri) dan Saksi Oki Ari Saputra, S.H (Polri) melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah meranjau barang berupa pil dobel L jenis Yurindo di pinggir Jalan Raya Surabaya-Malang, Kecamatan Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya;

2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan);

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB bertempat rumah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Gumukmas Nomor 8 RT. 03 / RW. 02 Desa Madurejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 4000 butir pil;
 - 1 (satu) buah kotak kardus bekas;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 2000 butir pil dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 4000 butir pil yang disimpan dan ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa merupakan milik Alex (DPO) yang diperoleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 00.00 WIB, dengan cara diantar ke rumah Terdakwa oleh orang suruhan Alex (DPO) berupa 1 (satu) kotak kardus besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 10.000 butir pil;
- Bahwa setelah menerima barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo “Y” tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Raya Wonorejo Pasuruan (arah ke Saigon) Terdakwa atas perintah Alex (DPO) meranjau 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total sebanyak 4.000 butir pil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dan/atau upah dari mengedarkan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total sebanyak 4.000 butir pil tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Arman Paryogo (Terdakwa) dan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo “Y” tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total sebanyak 6.000 butir pil untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00611/NOF/2023 tanggal



01 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 01395/2023/NOF berupa 6.000 (enam ribu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 1293,600 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Arman Paryogo Bin Poernomo (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya Surabaya-Malang, Kecamatan Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) atau setidaknya di suatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bangil “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Bayu Janurda, S.H (Polri) dan Saksi Oki Ari Saputra, S.H (Polri) mendapatkan informasi terdapat pengedar obat keras pil dobel L jenis Yurindo kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa Arman Prayogo Bin Poernomo (Alm) pada saat sedang menelepon di pinggir Jalan Raya Surabaya-Malang, Kecamatan Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo);

- Bahwa selanjutnya, Saksi Bayu Janurda, S.H (Polri) dan Saksi Oki Ari Saputra, S.H (Polri) melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah meranjau barang berupa pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L jenis Yurindo di pinggir Jalan Raya Surabaya-Malang, Kecamatan Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya;

2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB bertempat rumah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Gumukmas Nomor 8 RT. 03 / RW. 02 Desa Madurejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil;

1 (satu) buah kotak kardus bekas;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil yang disimpan dan ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa merupakan milik Alex (DPO) yang diperoleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 00.00 WIB, dengan cara diantar ke rumah Terdakwa oleh orang suruhan Alex (DPO) berupa 1 (satu) kotak kardus besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 10.000 butir pil;

- Bahwa setelah menerima barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo "Y" tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Raya Wonorejo Pasuruan (arah ke Saigon) Terdakwa atas perintah Alex (DPO) meranjau 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total sebanyak 4.000 butir pil;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dan/atau upah dari mengedarkan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total sebanyak 4.000 butir pil tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Arman Prayogo (Terdakwa) dan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo "Y" tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total sebanyak 6.000 butir pil untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00611/NOF/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 01395/2023/NOF berupa 6.000 (enam ribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1293,600 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Oki AKI ARY SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 13.00 WIB, yang berada di pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) dan saat tertangkap ketika sedang telepon;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 13.00 WIB, yang berada di pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya ditemukan di genggaman tangan kanan terdakwa dan 2 (dua) botol



yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan;

- Bahwa saksi kemudian melanjutkan penggeledahan pada hari Jum’at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 14.00 WIB, yang berada di rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 4000 butir pil di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah;

- Bahwa saat ditanya oleh saksi Terdakwa menjelaskan bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut adalah barang bukti milik Saudara Alex (LP Madiun);

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut, supaya aman dan tidak mudah terlihat oleh orang lain maupun Petugas Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol



yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, dengan cara diantar oleh orang suruhan Saudara Alex yang tidak dikenal ke depan rumah Saudara Arman Prayogo Bin Poernomo (Alm);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 6000 butir pil dari Saudara ALEX pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB diantar ke depan rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan sebanyak 10 (sepuluh) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 10.000 butir pil;

- Bahwa 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 6000 butir pil dari Alex pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB diantar ke depan rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan tersebut akan Alex jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa disuruh meranjau sesuai dengan perintah dari Saudara Alex;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menerima barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo “Y” tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB diantar ke depan rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan tersebut yaitu Saudara Arman Prayogo Bin Poernomo (Alm) menelpon Alex bahwa paketan sudah terima dan Alex bilang “terima kasih”. Selanjutnya barang disimpan di ruang tamu tengah rumah, lalu keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB ditelpon oleh Alex untuk membuka paket tersebut dan Terdakwa membukanya, Lalu Terdakwa telpon Alex bahwa paket tersebut berisi 10 (sepuluh) botol;

- Bahwa awalnya Alex menelpon dan meminta untuk meranjau obat keras jenis pil dobel L logo “Y” tersebut sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan, kemudian Terdakwa menelpon Alex bahwa barang sudah diranjau, dan terdakwa disuruh oleh Alex untuk mengshare lokasi ranjauan, setelah itu langsung disuruh meninggalkan barang ranjauan di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo “Y” dari Alex sebanyak 1 (satu) kali tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke BCA Arman Prayogo Bin Poernomo (Alm) atas nama Arman Prayogo dan uang tersebut sudah habis terdakwa kasihkan ke istri untuk kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan pil Double L tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan terhadap saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

0 **Saksi BAYU JANURDA, SH.,** keterangannya di Berita Acara Penyidikan (BAP) dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 13.00 WIB, yang berada di pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) dan saat tertangkap ketika sedang telepon;

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 13.00 WIB, yang berada di pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa dan 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan;

- Bahwa saksi kemudian melanjutkan pengeledahan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 14.00 WIB, yang berada di rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut adalah barang bukti milik Alex;

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak



100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuannya menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut, supaya aman dan tidak mudah terlihat oleh orang lain maupun Petugas Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, dengan cara diantar oleh orang suruhan Alex yang tidak dikenal ke depan rumah Arman Prayogo Bin Poernomo (Alm);

- Bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 6000 butir pil dari Alex pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB diantar ke depan rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan sebanyak 10 (sepuluh) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 10.000 butir pil;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 6000 butir pil dari Alex pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB diantar ke depan rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan tersebut akan Alex jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa disuruh meranjau sesuai dengan perintah dari Alex;

- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah menerima barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo "Y" tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023,



sekitar pukul 00.00 WIB diantar ke depan rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan tersebut yaitu Arman Prayogo Bin Poernomo (Alm) menelpon Alex bahwa paketan sudah terima dan Alex bilang "terima kasih". Selanjutnya barang disimpan di ruang tamu tengah rumah, lalu keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB ditelpon oleh ALEX untuk membuka paket tersebut dan terdakwa membukanya. Lalu Terdakwa telpon Alex bahwa paket tersebut berisi 10 (sepuluh) botol;

- Bahwa awalnya Alex menelpon dan meminta untuk meranjau obat keras jenis pil dobel L logo "Y" tersebut sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan, Terdakwa menelpon Alex bahwa barang sudah diranjau, dan Terdakwa disuruh oleh Alex untuk mengshare lokasi ranjauan. Setelah itu langsung disuruh meninggalkan barang ranjauan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo "Y" dari Alex sebanyak 1 (satu) kali tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke BCA Arman Prayogo Bin Poernomo (Alm) atas nama Arman Prayogo dan uang tersebut sudah habis terdakwa kasihkan ke istri untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan pil Double L tersebut terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli bernama Umul Jariyah, S.Si., Apt, yang keterangannya dibawah sumpah di Berita Acara Penyidikan (BAP) dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan PNS pada kantor Dinas Kesehatan Kota Surabaya sejak tahun 2005 hingga sekarang;
- Bahwa ahli memiliki tugas dan tanggungjawab pembinaan dan pemeriksaan setempat sarana produksi kefarmasian;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan



meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

- Bahwa ahli menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Bahwa ahli menerangkan, setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi harus mendapatkan izin edar dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa ahli menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud Sediaan Farmasi yang berupa obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya adalah obat yang telah mendapatkan izin edar sebagai obat atau obat sudah teregistrasi. Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi: a. khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinik atau bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan; b. mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan c. Informasi produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya bahwa Triheksifenidil HCl adalah termasuk obat keras yang mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anti Parkinson yang dikandung seperti dalam hasil Lab tersebut Triheksifenidil HCl dan tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa ahli menerangkan, berdasarkan Staatblad No. 419 tanggal 22 Desember 1949 yang dimaksud obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang berkhasiat mengobati, menguatkan, dan lain-lain;
- Bahwa ahli menerangkan, orang yang mengedarkan sediaan tidak memerlukan izin edar, SDM yang melayani pemakaian obat keras di apotek harus mempunyai kompetensi tertentu dan mempunyai SIPA (Surat Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktik Apoteker), sarannya harus mempunyai izin Apotek, obat keras dikeluarkan atas dasar resep dokter. Apabila didistribusikan dalam jumlah besar, Sumber Daya Manusianya harus mempunyai SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker), Sarannya harus mempunyai izin PBF (Pedagang Besar Farmasi), sedangkan untuk obat yang diedarkan harus mempunyai izin edar;

- Bahwa ahli menerangkan, pengedaran butir pil yang mengandung Triheksifenidil HCI secara bebas yang dilakukan oleh tersnagka merupakan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 13.00 WIB, yang berada di pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) dan saat tertangkap ketika sedang telepon;
- Bahwa terdakwa ditangkap di pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa dan 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 14.00 WIB, yang berada di rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut adalah barang bukti milik Alex (LP Madiun);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuannya menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut, supaya aman dan tidak mudah terlihat oleh orang lain maupun Petugas Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, dengan cara diantar oleh orang suruhan Alex yang tidak dikenal ke depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 6000 butir pil dari Alex pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB diantar ke depan rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan sebanyak 10 (sepuluh) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 10.000 butir pil;

- Bahwa 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 6000 butir pil dari Alex pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB diantar ke depan rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan tersebut akan Alex jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa disuruh meranjau sesuai dengan perintah dari Alex;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menerima barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo “Y” tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB diantar ke depan rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW.



02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan tersebut yaitu Tdakwa menelpon Alex bahwa paketan sudah terima dan Alex bilang "terima kasih". Selanjutnya barang disimpan di ruang tamu tengah rumah, lalu keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB ditelpon oleh Alex untuk membuka paket tersebut dan terdakwa membukanya, Lalu Terdakwa telpon Alex bahwa paket tersebut berisi 10 (sepuluh) botol;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya Alex menelpon dan meminta untuk meranjau obat keras jenis pil dobel L logo "Y" tersebut sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan. terdakwa menelpon Alex bahwa barang sudah diranjau, dan terdakwa disuruh oleh Alex untuk mengshare lokasi ranjauan, setelah itu langsung disuruh meninggalkan barang ranjauan di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo "Y" dari Alex sebanyak 1 (satu) kali tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke BCA atas nama Arman Prayogo dan uang tersebut sudah habis terdakwa kasihkan ke istri untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan pil Double L tersebut terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 6.000 butir pil;
- 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah kotak kardus bekas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 13.00 WIB, yang berada di pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) dan saat tertangkap ketika sedang telepon;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 13.00 WIB, yang berada di pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa dan 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan;
- Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 14.00 WIB, yang berada di rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut, supaya aman dan tidak mudah terlihat oleh orang lain maupun Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk barang bukti berupa 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 6000 butir pil dari Alex pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB diantar ke depan rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT.



03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan tersebut akan Alex jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa disuruh meranjau sesuai dengan perintah dari Alex;

- Bahwa awalnya Alex menelpon dan meminta untuk meranjau obat keras jenis pil dobel L logo "Y" tersebut sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan, terdakwa menelpon Alex bahwa barang sudah diranjau, dan terdakwa disuruh oleh Alex untuk mengshare lokasi ranjauan. Setelah itu langsung disuruh meninggalkan barang ranjauan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo "Y" dari Alex sebanyak 1 (satu) kali tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke BCA Arman Prayogo Bin Poernomo (Alm) atas nama Arman Prayogo dan uang tersebut sudah habis Terdakwa kasihkan ke istri untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan pil Double L tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dari awal sudah mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut dan dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa dari awal sudah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha



Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Terdakwa Arman Prayogo Bin Poernomo (Alm) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian terdakwa di tahap penuntutan. Dipersidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, Bahwa didalam Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa sengaja (opzet) berarti "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf " atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui. (vide Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta Jakarta);

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

- Teori Kehendak (Wilstheori).
- Teori membayangkan (Voorstellingstheori).

Berdasarkan teori kehendak "Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu";

Menurut teori membayangkan itu bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dengan demikian bahwa teori yang dianut, diterapkan dalam memori penjelasan resmi (MvT) adalah teori kehendak. Dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja adalah “willen en weten” dikehendaki dan diketahui. (Osman Simanjuntak, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-Azas Umum, Jakarta, 1999);

Bahwa dalam teori hukum ada 3 teori kesengajaan (OPZET) yaitu :

- Opzet sebagai tujuan;
- Opzet dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan;
- Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 13.00 WIB, yang berada di pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) dan saat tertangkap ketika sedang telepon;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 13.00 WIB, yang berada di pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa dan 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 14.00 WIB, yang berada di rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 4000 butir pil di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut adalah terdakwa sendiri;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuannya menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut, supaya aman dan tidak mudah terlihat oleh orang lain maupun Petugas Polisi;
- Bahwa 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 6000 butir pil dari Alex pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB diantar ke depan rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan tersebut akan Alex jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa disuruh meranjau sesuai dengan perintah dari Alex;
- Bahwa awalnya Alex menelpon dan meminta untuk meranjau obat keras jenis pil dobel L logo "Y" tersebut sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan Terdakwa menelpon Alex bahwa barang sudah diranjau, dan terdakwa disuruh oleh Alex untuk mengshare lokasi ranjauan, setelah itu langsung disuruh meninggalkan barang ranjauan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo "Y" dari Alex sebanyak 1 (satu) kali tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA Terdakwa atas nama Arman Prayogo dan uang tersebut sudah habis terdakwa kasihkan ke istri untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan pil Double L tersebut terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dari awal sudah mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut dan dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan terdakwa



dari awal sudah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur "Setiap orang yang memproduksi dan latau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat." Dan dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2), mengatur "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta huku yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 13.00 WIB, yang berada di pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) dan saat tertangkap ketika sedang telepon;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 13.00 WIB, yang berada di pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan (arah ke Sidoarjo) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa dan 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan;



- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, kurang lebih pukul 14.00 WIB, yang berada di rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 2000 butir pil (berjarak 100 meter dari lokasi penangkapan) yang ditemukan di bawah pohon pinggir Jl. Raya Surabaya-Malang, Kec Gempol, Pasuruan dan 4 (empat) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 4000 butir pil ditemukan di dalam kotak kardus yang berada di lantai kamar rumah tersebut, supaya aman dan tidak mudah terlihat oleh orang lain maupun Petugas Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 6000 butir pil dari Alex pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 WIB diantar ke depan rumah Jl. Gumukmas No. 8 RT. 03 / RW. 02 Ds. Madurejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan tersebut akan Alex jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa disuruh meranjau sesuai dengan perintah dari Alex;
- Bahwa awalnya Alex menelpon dan meminta untuk meranjau obat keras jenis pil dobel L logo "Y" tersebut sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan Terdakwa menelpon Alex bahwa barang sudah diranjau, dan terdakwa disuruh oleh Saudara Alex untuk mengshare lokasi ranjauan, Setelah itu langsung disuruh meninggalkan barang ranjauan di tempat tersebut;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam menerima barang berupa obat keras jenis pil dobel L logo “Y” dari Alex sebanyak 1 (satu) kali tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Arman Prayogo dan uang tersebut sudah habis Terdakwa berikan ke istri untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan pil Double L tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dari awal sudah mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut dan dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa dari awal sudah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa terhadap tablet warna putih diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 00611 / NOF/ 2023, tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: : B/ 43 / I / RES.9.1/ 2023/ Satresnarkoba, tanggal 20 Januari 2023 berupa 6. 000 (enam ribu) butir tablet warna putih diduga obat keras jenis pil dobel L logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka semua unsur Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala



perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 6.000 butir pil;
- 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah kotak kardus bekas.

yang telah dipergunakan bukan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Prayogo Bin Poernomo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) botol yang berisi diduga obat keras jenis pil dobel L logo "Y" yang berisi total 6.000 butir pil;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah kotak kardus bekas.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H., I Ketut Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna W S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Mangapul, S.H., M.H.,

Suswanti, S.H., M.Hum



I Ketut Suarta, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Suparman. S.H., M.H.